

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

1. Letak Geografis

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera atau biasa disebut dengan Bank Madina Syariah ini berlokasi di Jalan Ringroad Selatan Dongkelan, Panggunharjo, Sewon-Bantul, Yogyakarta 55188. Lokasi Bank cukup strategis sehingga mudah untuk dijangkau. Adapun batas-batas geografis Bank Madina Syariah adalah sebelah barat berbatasan dengan pertokoan, sebelah timur dan utara berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah timur berbatasan dengan jalan ringroad selatan.

2. Sejarah Singkat PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang berbasis syariah. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 3 Desember 2007. Akta No: 24 tanggal 7 Februari 2007. Notaris Wahyu Wiryono, SH. SK Menhumkan RI No.W22-00151 HT.01.01-TH.2007. Keputusan dewan gubernur Bank Indonesia tentang ijin Usaha PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera No. 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007. Legalitas lainnya yaitu ijin gangguan No: 2565/DP/001/IX/2013 tanggal 4 September 2012. 43 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No. 3881/DP/096/XII/2012 Tanggal 3 Desember 2012. Berdirinya perusahaan ini berawal dari keinginan para pengurus BMT Al Ikhlas untuk mengemembangkan sayap dengan adanya Lembaga Keuangan yang lebih besar. Setelah itu para pengurus sepakat memulai BPR Syariah dengan nama “BPRS AL IKHLAS”.

Dengan proses yang sangat panjang, Bank Indonesia tidak memberikan izin untuk menggunakan nama AL IKHLAS, dikarenakan “BMT AL IKHLAS” sudah digunakan pada Lembaga Keuangan lain. Melewati musyawarah yang panjang maka disepakati dengan nama: “PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA”. Disamping itu untuk pemasaran/publikasi menggunakan nama “BANK MADINA SYARIAH” BMT Al Ikhlas sendiri sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini cukup memudahkan Bank Madina Syariah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dapat dilihat dari tahun ke tahun minat masyarakat terhadap Bank Madina Syariah terus meningkat. Bank yang sudah terjamin oleh Lembaga Penjamin Syariah ini menduduki posisi ke-empat untuk bank pembiayaan syariah terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada banyak produk yang ditawarkan oleh Bank Madina Syariah, mulai dari pembiayaan hingga penghimpunan dana.

Di banggunya PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang kemudian dikenal Bank Madina Syariah tentunya tidak lepas dari semangat para pendiri serta pemegang saham yang ingin mengembangkan industry keuangan syariah khususnya di Daerah Instimewa Yogyakarta dan di negara Indonesia pada umumnya. Adapun para pendiri Bank Madina Syariah antara lain:

- a. Habib Aboe Bakar Al Habsyi
- b. Prof. Dr. H. Amir Mualim, MIS
- c. H. Ahmad Sumiyanto, SE, MSI
- d. IR. Arief Budiono
- e. Muh. Nurdin Susanto, SE
- f. Edi Susil, SE

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi BPR Syariah terdepan dalam membangun ekonomi umat.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan produk perbankan syariah berdasarkan asas prudentialbanking
- 2) Berperan aktif dalam sektor usaha kecil dan menengah
- 3) Menyebar luaskan pelaksanaan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

4. Produk-produk PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan iB Qurban

Tabungan guna persiapan membeli hewan kurban (Idul Adha), bias disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran minimal Rp. 25.000. spesifikasinya yaitu:

- a) Menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 25% bagi nasabah dan 75% bagi bank
- b) Setoran bias disetor sewaktu-waktu atau sesuai keinginan
- c) Penarikan hanya bias dilakukan satu kali pada satu tahun yaitu secepat-cepatnya satu minggu sebelum Hari Raya Idul Adha
- d) Besarnya setoran awal minimal Rp. 25.000
- e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- f) Biaya administrasi buka rekening Rp. 5.000
- g) Administrasi bulanan tidak ada
- h) Pajak 20% dari bagi hasil jika saldo tabungan >Rp. 7.500.000

- i) Biaya administrasi tutup rekening Rp.5.000

Adapun keuntungan yang didapat dari Tabungan iB Qurban yaitu:

- a) Nasabah bisa merencanakan ibadah Qurban dengan cara menabung setiap bulan dengan nominal tertentu dan diambil secepat-cepatnya satu minggu sebelum Hari Raya Idul Adha
- b) Bagi hasil kompetitif
- c) Biaya administrasi tiap bulan tidak ada

2) Tabungan iB Hari Raya

Tabungan guna mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri, bisa disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran minimal Rp. 25.000. Spesifikasinya yaitu:

- a) Menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 25% bagi nasabah dan 75% bagi bank
- b) Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai kesepakatan
- c) Penarikan hanya dapat dilakukan satu kali pada satu tahun yaitu pada bulan Ramadhan
- d) Setoran awal minimal Rp. 25.000
- e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- f) Biaya administrasi buka rekening Rp. 5.000
- g) Administrasi bulanan tidak ada
- h) Pajak 20% dari bagi hasil jika saldo tabungan >Rp. 7.500.000
- i) Biaya administrasi tutup rekening Rp. 5.000

Keuntungan yang didapat dari Tabungan iB Hari Raya yaitu:

- a) Nasabah bisa merencanakan keuangan untuk lebaran/membagi THR untuk keluarga maupun karyawan dengan cara menabung pada tiap bulan atau ketika memiliki dana lebih
 - b) Bagi hasil kompetitif
 - c) Biaya administrasi bulanan tidak ada
- 3) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan yang di khususkan guna mempersiapkan pendidikan, bisa disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran awal Rp. 25.000. Spesifikasinya yaitu:

- a) Menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 25% bagi nasabah dan 75% bagi bank
- b) Setoran bisa disetor sewaktu-waktu atau sesuai kesepakatan
- c) Penarikan hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan, missal, setiap akhir semester. Setiap akhir tahun ajaran baru, atau pada tahun tertentu
- d) Setoran awal minimal Rp. 25.000
- e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- f) Biaya administrasi buka rekening Rp. 5.000
- g) Administrasi bulanan tidak ada
- h) Pajak 20% dari bagi hasil jika saldo tabungan >Rp. 7.500.000
- i) Biaya administrasi tutup rekening Rp. 5.000

Keuntungan yang didapat dari Tabungan iB Pendidikan yaitu:

- a) Nasabah bisa merencanakan dana pendidikan untuk putra-putri nya
- b) Bagi hasil kompetitif
- c) Biaya administrasi bulanan tidak ada

4) Tabungan iB Walimahan

Tabungan yang dikhususkan untuk persiapan walimah, bisa disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas, dengan setoran awal Rp. 25.000. Spesifikasinya yaitu:

- a) Menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah dengan nisbah 30% bagi nasabah dan 70% bagi bank
- b) Setoran bisa dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai kesepakatan
- c) Penarikan hanya bisa dilakukan satu kali ketika menjelang pernikahan, penarikan sekaligus menutup rekening Tabungan Walimah
- d) Setoran awal minimal Rp.25.000
- e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- f) Biaya administrasi buka rekening Rp. 5.000
- g) Administrasi bulanan tidak ada
- h) Pajak 20% dari bagi hasil jika saldo tabungan >Rp.7.500.000
- i) Biaya administrasi tutup rekening Rp. 5.000

Keuntungan yang didapat dari Tabungan iB Walimahan yaitu:

- a) Nasabah bisa merencanakan dana pernikahan jauh-jauh hari
- b) Bagi hasil kompetitif
- c) Biaya administrasi bulanan tidak ada

5) Tabungan Haji dan Umroh iB Madina

Tabungan yang dikhususkan guna persiapan dana perjalanan ibadah haji atau umroh. Spesifikasinya yaitu:

- a) Setoran awal Rp. 100.000
- b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000

- c) Penarikan hanya bisa dilakukan sekali pada satu tahun dengan besar maksimal 50% dari saldo mengendap

Keuntungan yang didapat dari Tabungan Haji dan Umroh iB yaitu:

- a) Nisbah bagi hasil sama dengan deposito 12 bulan
- b) Biaya administrasi bulanan tidak ada
- c) Keamanan terjamin LPS hingga 2 Milyar

6) Tabungan iB Wadiah

Tabungan yang dikhususkan bagi pelajar serta mahasiswa dengan setoran awal Rp. 10.000, setoran selanjutnya Rp. 1000 dan tidak ada biaya administrasi. Penyetoran dan penarikan bisa dilakukan kapan saja selama jam pelayanan kas. Spesifikasinya yaitu:

- a) Menggunakan prinsip [wadi'ah, sehingga Bank berhak memberikan bonus atas simpanan nasabah sesuai kebijakan Bank
- b) Penarikan dan setoran bisa dilakukan sewaktu-waktu
- c) Setiap orang hanya berhak atas satu rekening TabunganKu iB Wadiah, kecuali rekening bersama
- d) Setoran awal minimal Rp.10.000
- e) Setoran selanjutnya minimal Rp.1.000
- f) Pajak 20% dari bonus jika saldo tabungan >Rp.7.500.000

Keuntungan yang didapat dari iB Wadiah yaitu:

- a) Nasabah bisa menyetor dan menarik tabungannya sewaktu-waktu
- b) Biaya administrasi bulanan hingga biaya administrasi buka dan tutup rekening tidak ada

7) Tabungan Arisan (Tabris) iB Madina

Tabungan ini dibagi menjadi tiga paket dengan jangka waktu dan iuran pada tiap bulan berbeda. Adapun ketiga paket tersebut adalah: Paket A, Paket B, dan Paket C. Atas permintaan dan minat nasabah maka saat ini produk tabungan Arisan atau Tabris yang ditawarkan Bank Madina Syariah hanya Tabris Paket C dengan beberapa ketentuan seperti:

- a) Iuran bulanan Rp. 100.000 dengan jangka waktu 36 bulan
- b) Tiap kelompok peserta arisan berjumlah 100 orang
- c) Setoran Tabungan Arisan paling lambat disetor setiap tanggal 10 setiap bulan
- d) Jika hingga tanggal 10 penyetor tidak setor, maka nomor/nama peserta tidak diikutsertakan pada undian bulan tersebut
- e) Pengundian dilakukan pada tanggal 15 setiap bulannya, jika pada tanggal 15 bertepatan dengan hari libur Bank, maka diundur pada hari kerja setelahnya

Keuntungan yang didapat dari Tabungan Arisan iB Madina yaitu:

- a) Peserta yang namanya keluar sebagai pememng undian (putus arisan) periode 1-36 akan mendapat dana tabungan arisan sebesar saldo simpanan tabungan yang sudah disetor
- b) Bonus uang tunai sebesar Rp. 500.000
- c) Tidak setor lagi untuk periode selanjutnya (putus)
- d) Peserta yang belum mendapat arisan akan mendapat dana arisan sejumlah dana tabungan arisan yang sudah disetor sebesar Rp. 3.600.000

- e) Grandprize berupa emas 100 gram diakhir periode untuk 1 orang pemenang yang diundi dari 64 peserta yang belum putus arisan.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu produk pembiayaan guna membantu kebutuhan modal kerja untuk mendukung kelancaran operasional serta rencana pengembangan usaha. Dengan akad yang digunakan seperti akad *musyarakah*, *mudharabah* dan *murābahah*. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan Modal Kerja antara lain:

- a) Didasari prinsip syariah dengan pilihan akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murābahah* sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja
- b) Bisa dipergunakan untuk meningkatkan dan memenuhi tambahan omset penjualan serta membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
- c) Jangka waktu pembiayaan menyesuaikan spesifikasi modal kerja
- d) Plafond sampai Rp. 456.000.000
- e) Pilihan pengembalian pokok bisa dengan system tempo/sebraan atau angsuran
- f) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda

2) Pembiayaan Investasi

Yaitu produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha sehingga mendukung rencana ekspansi yang sudah disusun melalui akad *murābahah*. Keuntungan yang didapat dari Pembiayaan Investasi adalah:

- (1) Didasari prinsip syariah dengan akad *murābahah*

(2) Bisa dipergunakan untuk pembelian tempat usaha, pembangunan serta peralatan investasi seperti kendaraan, mesin, alat berat dll

(3) Jangka waktu pembiayaan sampai tiga tahun

(4) Plafond hingga Rp. 456.000.000

(5) Bagi nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila nasabah meninggal dunia

3) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan konsumtif sehingga mendukung kegiatan sehari-hari dengan akad multijasa, *ijarah* maupun *murābahah* maupun. Keuntungan yang didapat dari Pembiayaan Investasi yaitu:

(1) Didasari prinsip syariah dengan akad *murābahah* *ijarah* maupun multijasa

(2) Dipergunakan untuk pembelian barang konsumsi, sewa rumah, kendaraan, biaya pernikahan, biaya pendidikan, dsb

(3) Pengembalian pembiayaannya dengan system diangsur rutin pada tiap bulan sampai 36 bulan

(4) Plafond sampai 456.000.000

(5) Bagi nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia

4) Deposito

a) Deposito Bank Madina Syariah (Minimal Setoran Rp. 1.000.000) dengan pilihan jangka waktu:

(1) 12 bulan

(2) 6 bulan

(3) 3 bulan

b) Deposito Madina Sejahtera (DMS) (Minimal Setoran Rp. 15.000.000)

dengan jangka waktu: 24 bulan

Adapun keuntungan menggunakan Produk Deposito yaitu:

(1) Keamanan terjamin LPS hingga 2 milyar

(2) Bagi hasil yang kompetitif

(3) Bisa digunakan untuk jaminan pembiayaan

5) Layanan

a) Payment Point

Payment point merupakan layanan one stop payment yang disediakan bank untuk mempermudah nasabah dalam membayar telkom, kartu kredit, pulsa tiket kereta, tiket pesawat, PLN dan TV Kabel

b) Layanan Zakat, Infak dan Sadaqoh

BPRS Madina Mandiri Sejahtera melayani nasabah yang ingin ber-zakat, infak dan sadaqoh

5) Struktur Organisasi PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Adapun struktur kepengurusan Bank Madina Syariah yaitu:

a) Pemegang Saham

(1) H. Ari Tri Priyono, ST (Pemegang Saham Pengendali)

(2) H. Anwar Wahyudi, SE., MM


(3) H. Ahmad Sumiyanto, SE., M.Si

(4) Prof. Dr. H. Amir Mualim, MA

(5) Tedy Jiwantoro Sitepu

(6) Ir. Arief Budiono

- b) Dewan Komisaris
- (1) H. Anwar Wahyudi, S.E., MM (Komisaris Utama)
 - (2) Prof. DR. H.Amir Mualim, MA (Komisaris)
- c) Dewan Pengawas Syariah
- (1) Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc (Ketua)
 - (2) H. Ahmad Khudori, Lc (Anggota)
- d) Dewan Direksi
- (1) Sabdo Nugroho, S.P. (Direktur Utama)
 - (2) Sulistyo (Direktur Utama)



Gambar4.1 Bagan Struktur Organisasi BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Sumber: <http://www.bankmadinasyariah.com>

B. Pembahasan

1. Deskripsi Data

Deskripsi data dari penelitian ini yaitu gambaran tentang data yang didapat oleh peneliti melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dari lapangan sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian, yang berhubungan dengan

penelitian mengenai potensi penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja. Wawancara dilakukan kepada 5 orang responden yang terdiri dari 2 responden dari BPRS Madina yaitu general manager dan marketing, serta 3 orang responden anggota pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah.

2. Analisis Data

a. Analisis Penerapan Akad Musyarakah Untuk Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Madina

Adapun tujuan dari peneliti ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *musyarakah* guna pembiayaan modal kerja di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BPRS dapat diketahui bahwa produk pembiayaan modal kerja musyarakah memang jarang ditawarkan oleh pihak BPRS. Sesuai dengan penjelasan Bapak Sigit selaku general manager, sebagai berikut:

“Memang sejauh ini kita (BPRS) selalu mengarahkan nasabah untuk mengambil pembiayaan murabahah saja. Ya karena kan pembiayaan musyarakah ini kegiatan administrasinya lebih banyak, misalnya nasabah harus menyiapkan laporan pendapatan/laporan bagi hasil tiap bulannya. Itu kan lumayan ribet ya, nasabah kan kurang begitu paham. Terkadang kita mau mengajarkan cara membuat laporan pendapatan/bagi hasil, mereka (nasabah) tidak berminat.”

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen pembiayaan likuiditas, persediaan dan piutang. Disamping itu pembiayaan modal kerja juga dapat digunakan untuk perdagangan berdasarkan pesanan maupun perdagangan umum. Akan tetapi dalam praktiknya, BPRS Madina lebih menerapkan modal kerja untuk pembiayaan persediaan, yang mana pihak BPRS akan memberikan dana guna pengadaan bahan baku serta penolong sesuai kebutuhan nasabah. Hasil wawancara dari pembiayaan persediaan yang dilakukan di BPRS Madina terhadap nasabahnya yaitu memberikan dana guna pembelian

bibit/pupuk buah melon, penambahan modal usaha oleh-oleh dan modal untuk pembukaan cabang baru kios pancake durian. Dilihat dari jenis usaha yang dibiayai oleh BPRS Madina, usaha tersebut tergolong pada pembiayaan modal kerja guna perdagangan umum karena perdagangan yang dilakukan dengan target siapa saja yang berkunjung membeli barang yang sudah disediakan baik pedagang eceran dan pedagang besar.

Nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja di BPRS Madina tersebar di wilayah Bantul, Wonosari, Kulon Progo, Magelang dan Yogyakarta. Usaha-usaha yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan di BPRS Madina yaitu usaha pertanian, perkebunan, grabah, sentra industry, UMKM dan industry rumahan. Tidak hanya pembiayaan konsumtif, biasanya nasabah memang membutuhkan dana guna pengembangan usahanya seperti tambahan modal, modal kerja, serta guna pembelian barang-barang yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini lah yang menyebabkan pembiayaan modal kerja (produktif) sering juga diajukan dari calon anggota.

Dalam melakukan pembiayaan persediaan modal kerja otomatis BPRS memiliki mekanisme agar bisa memenuhi pembiayaan persediaan tersebut. Pembiayaan modal kerja ini menawarkan beberapa akad seperti *murābahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. banyaknya akad yang ditawarkan pada produk pembiayaan modal kerja ini, penerapannya pun berbeda-beda dengan mengikuti prosedur yang ada. Penerapan akad musyarakah memang di nilai cukup sulit, kurang praktis dan kurang nyaman digunakan untuk nasabah maupun pihak BPRS. Sesuai dengan penjelasan Bapak Sigit selaku general manager, sebagai berikut:

“pembiayaan musyarakah ini bisa dikatakan lumayan sulit, karena ya kekuatan Bank sendiri untuk mengeksekusi cukup lemah. Seperti itu kan ya kurang praktis dan kurang nyaman juga ya untuk nasabah maupun pihak BPRS.”

BPRS Madina Mandiri Sejahtera diwajibkan menyalurkan dananya dengan dasar presentase modal yang dimilikinya sesuai dengan yang diterapkan dalam peraturan Bank Indonesia guna mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit atau penyediaan dana. Jadi, pada penyaluran dananya BPRS Madina tidak semudah itu memberikan pembiayaannya kepada nasabah, tetapi mengikuti kriteria serta syarat-syarat yang telah diterapkan agar pembiayaan yang dijalani bisa terhindar dari risiko yang mungkin terjadi seperti pembiayaan macet. Penyaluran dana dalam pembiayaan modal kerja yang banyak dilakukan di BPRS Madina yaitu untuk pembiayaan persediaan, seperti barang jadi dan bahan baku produksi yang digunakan dalam berdagang. Dibawah ini merupakan kodifikasi produk perbankan syariah dalam pembiayaan musyarakah, antara lain:

1) Definisi:

Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi sana masing-masing.

2) Persyaratan:

- a) Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- c) Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan diberikan

dalam bentuk uang , maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

- d) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- f) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- g) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing.
- i) Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang anatar lain meliputi aspek personal berupa analisa (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- j) Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- k) Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - l) Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - m) Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadiminstrasian rekening yang memadai.
- 3) Karakteristik:
- (a) Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
 - (b) Pembiayaan dapat dilakukan untuk tujuan modal kerja atau investasi.
 - (c) Pembiayaan dapat diberikan untuk segmen Usaha Mikro Kecil (UMK) maupun non UMK, perorangan maupun korporasi.
 - (d) Bank dapat menetapkan plafon tertentu.
 - (e) Bank dapat menentukan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan khusus tertentu.
 - (f) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
 - (g) Pencairan pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
 - (h) Pengambilan pembiayaan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:
 - (1) Secara berkala (*musyarakah* menurun) sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau
 - (2) Sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun *musyarakah* permanen).

- (i) Bagi hasil *musyarakah* dapat dilakukan dengan menggunakan metode:
 - (1) Bagi laba (*profit sharing*), yang dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi biaya operasional;
 - (2) Bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang dihitung dari total pendapatan yang diterima; atau
 - (3) Bagi pendapatan bersih (*nett revenue sharing*) yang dihitung dari total pendapatan yang diterima dikurangi Harga Pokok Produksi (HPP).
 - (j) Bank dapat memintan jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh Bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan *musyarakah*.
 - (k) Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
 - (l) Bank dapat meminta laporan realisasi hasil usaha dari nasabah sesuai dengan siklus usaha atau sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Tujuan/Manfaat
- (a) Bagi Bank:
 - (1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
 - (2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
 - (b) Bagi Nasabah:

Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik.

5) Identifikasi Risiko

- (a) Bank menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- (b) Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing.
- (c) Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

6) Ketentuan Terkait:

- (a) PBI No.7/6/PBI/2005 Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- (b) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- (c) PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- (d) PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- (e) PBI No.15/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

- (f) POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sektor Keuangan.
- (g) SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
- (h) SEOJK. No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
- (i) SEOJK. No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- (j) POJK.No.16/POJK.03.2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- (k) SEOJK No.8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
- Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah.

Standar Akuntansi

- PSAK No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
- Mengacu pada PAPSI yang berlaku.

7) Berlaku Bagi:

BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4 (www.ojk.go.id).

Adapun prosedur yang digunakan di BPRS Madina dengan akad musyarakah yaitu:

a) Permohonan Pembiayaan

Setiap calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan di BPRS Madina diwajibkan melakukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu, setelah itu mengisi formulir permohonan pembiayaan di *Customer Service*. Untuk mengajukan permohonan tersebut calon nasabah wajib memenuhi syarat-syarat permohonan pembiayaan sesuai dengan yang ditentukan di BPRS Madina.

- (1) Surat permohonan pembiayaan anggota harus diisi lengkap dan ditandatangani dari pemohon dan suami/istri
- (2) Daftar isian yang sudah disediakan oleh BPRS Madina, diisi dengan benar juga lengkap
- (3) Daftar lampiran-lampiran yang diminta dari BPRS Madina yang sudah dipenuhi dengan lengkap. Daftar lampiran pembiayaan perorangan adalah:
 - (4) Foto Copy KTP pemohon dan KTP suami/istri pemohon
 - (5) Foto Copy KK dan Surat Nikah
 - (6) Foto Copy Rekening listrik dan telepon tiga bulan terakhir
 - (7) Foto Copy NPWP (wajib untuk pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000 keatas)
 - (8) Slip Gaji bulanan terakhir yang asli
 - (9) Foto Copy SK pengangkatan karyawan tetap serta SK terakhir
 - (10) Foto Copy Surat Keterangan Usaha/Legalitas Usaha (Akta Pendirian, SIUP, TDP)

(11) Foto Copy Rekening Koran

Daftar lampiran untuk pembiayaan Badan/ Perusahaan:

- 1) Foto Copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan
- 2) Foto Copy Ijin Usaha dari pihak yang berwenang
- 3) Foto Copy TDP, HO
- 4) Foto Copy NPWP
- 5) Foto Copy KTP Pengurus/Direksi
- 6) Laporan Keuangan (Neraca, Laba-Rugi dan Rekening) tiga bulan terakhir

Permohonan dinyatakan lengkap jika sudah memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian data yang diperlukan tersebut dinyatakan lengkap, maka akan diproses oleh *marketing* BPRS Madina.

b) Survey dan Analisis Pembiayaan

Setelah data individu, laporan keuangan dan data jaminan nasabah yang diperlukan lengkap, selanjutnya akan diproses oleh *marketing* dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera. BPRS Madina menggunakan analisis 5C+1C yaitu terdiri dari character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan constrain. Dengan adanya analisis ini, maka pihak *marketing* dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah seperti mengenal watak nasabah, samapai mana nasabah mampu bertanggung jawab pada pembayaran dan penyelesaian pembiayaan, melihat kondisi usaha serta ekonomi nasabah.

Yang pertama dilakukan *marketing* yaitu permohonan BI Checking (informasi debitur) guna mengetahui bagaimana watak

nasabah dan mengukur kepatuhan nasabah. Bagus atau tidak track record nasabah di bank-bank lain akan menentukan layak atau tidak nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Tidak hanya melakukan BI Checking, marketing juga melakukan pengawasan disekitar rumah calon nasabah untuk mendapat informasi dari tetangga atau melihat aktivitas nasabah sehari-hari. Kemudian marketing juga melakukan survey terhadap nasabah dengan langsung datang ketempat usaha yang dijalankan untuk melihat kemampuan nasabah untuk mengelola usaha dan sejak kapan nasabah memulai usahanya. Apabila hasil BI Checking dan hasil survey nasabah baik dan tidak ada masalah, hasil tersebut bisa dibicarakan ke pihak manajemen pembiayaan.

c) Verifikasi Jaminan

Setelah proses analisis pembiayaan dari marketing terhadap calon nasabah, maka dilanjutkan dengan memverifikasi jaminan yang diberikan calon nasabah tersebut. Marketing melakukan taksasi jaminan yang sudah diberikan, mengcover atau tidaknya dari jumlah plafon yang diajukan dari calon nasabah. Sesudah mendapat data nilai jaminan yang diberikan dan dilihat layak untuk dibiayai, maka marketing mengajukan ke komite pembiayaan. Pihak BPRS Madina menetapkan nilai taksasi jaminan seperti tanah nilai taksasinya sekitar 75% sedangkan kendaraan bergerak nilai taksasinya 70% dan minimal 60% dari jumlah plafon yang diajukan calon nasabah agar mengcover pembiayaan nasabah.

d) Persetujuan/Keputusan Permohonan Pembiayaan

Kemudian proses selanjutnya pihak BPRS Madina mengadakan Rapat Komite Pembiayaan guna memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan nasabah layak atau tidak layak. Pada rapat komite, manager dan komite lah yang menentukan, oleh sebab itu jika pembiayaan calon nasabah di setujui maka keluar pemberitahuan persetujuan pembiayaan. Jika seluruh analisis sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, komite pembiayaan akan menyetujui dan mengeluarkan surat pemberitahuan persetujuan (SPPP) menjadi media negoisasi antara BPRS dan nasabah, juga menjadi media pemberitahuan bahwa nasabah layak untuk dibiayai.

e) Pengikat Akad dan Pencairan Fasilitas Pembiayaan

setelah melalui rapat komite kemudian disetujui, selanjutnya dilakukan pengikatan akad antara pihak BPRS Madina dan nasabah guna menentukan keuntungan/bagi hasil yang ditetapkan, jangka waktu pembayaran yang akan dilaksanakan, serta menandatangani isi dari perjanjian yang sudah disetujui sebagai bukti sudah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Setelah disetujui oleh komite pembiayaan dan kedua belah pihak telah menyetujui isi dari surat pemberitahuan persetujuan (SPPP) segera dilakukan akad pengikatan.

Sesudah adanya kesepakatan antara BPRS Madina dengan nasabah tentang akad yang akan digunakan, kemudia pihak Bank melakukan proses pencairan dana sesuai kebutuhan nasabah. Pada proses pencairan ini, *marketing* mengabarkan kepada nasabah untuk dating ke BPRS Madina kemudian menerima sejumlah dana yang

sudah dicairkan tersebut. Perbedaan BPRS Madina dengan Bank atau BPRS lainnya adalah hari ditentukannya akad bersamaan dengan pencairan pembiayaan tersebut, karena syarat akad dan pencairan yang diperlukan oleh BPRS Madina sama.

f) Pembelian Barang

Sesudah pembiayaan yang diajukan nasabah cair, selanjutnya calon anggota membeli barang yang diperlukan kepada *supplier*. Untuk menghindari terjadinya ketidak sesuaian barang yang dibutuhkan nasabah maka pihak BPRS memutuskan agar pembelian barang dilakukan langsung oleh nasabah. Ketika nasabah diberi kuasa untuk membeli langsung barang ke *supplier*, sebelumnya harus menyerahkan RAB serta menyerahkan bukti pembelian barang seperti kwitansi kepada pihak Bank setelah barang sudah dibeli. Tidak hanya bukti kwitansi, pihak *marketing* juga akan melihat langsung barang yang telah dibeli oleh nasabah agar memastikan jika pembiayaan digunakan dengan benar.

g) Monitoring

Setelah pencairan pembiayaan dilakukan dan barang yang diperlukan sudah dibeli, maka pihak dari BPRS Madina melakukan pengawasan serta pendampingan kepada nasabah pembiayaan tersebut. Kegiatan pendampingan dan pengawasan ini tujuannya untuk mensurvey kegunaan pembiayaan tersebut, sesuai atau tidak dengan tujuan pembiayaan yang diajukan. Kemudian untuk mengetahui kondisi usaha nasabah dan seberapa jauh perkembangan usahanya

apakah mengalami kemajuan atau tidak setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Madina.

Biasanya pihak Bank melakukan kegiatan ini ketika mengambil angsuran pembayaran kepada pihak nasabah dalam sebulan minimal sekali. Apabila dilihat atau mengedepankan dengan kesesuaian syariahnya, pembiayaan produktif memang lebih ideal bila menggunakan akad *musyarakah* dibanding akad *murābahah* atau akad *mudharabah*. Berikut ini peneliti akan menjelaskan contoh pembiayaan yang diajukan nasabah modal kerja dengan akad *musyarakah* di BPRS Madina.

Seorang petani melon di wilayah Galur, Kulon Progo yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli bibit dan pupuk untuk kelangsungan pertaniannya. Beliau mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* sebesar Rp. 15.000.0000. Pihak Bank akan menganalisis dan mensurvey kelayakan pemberian pembiayaan pada nasabah tersebut untuk dibiayai pihak Bank kemudian nasabah melakukan negosiasi terkait margin yang akan diterima. Apabila kedua belah pihak sudah menyepakati, maka dari jumlah pembiayaan yang diajukan dengan jangka waktu 6 bulan didapatkan margin sebesar 2%. Setelah itu pihak BPRS menyerahkan uang kepada calon nasabah guna membeli barang tersebut sebesar Rp. 15.000.000 dan nasabah harus membayar angsuran sebesar Rp. 300.000/bulan selama 6 bulan dan pada bulan ke-6 nasabah membayar angsuran sesuai pembiayaan yang diajukan Rp. 15.000.0000. Pada kasus ini pembelian bibit dan pupuk dibeli langsung oleh nasabah kemudian pihak BPRS mengecek

langsung barang yang dibeli oleh nasabah dengan bukti kwitansi pembelian barangnya. Maka objek akad pada kasus ini jelas.

Penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BPRS Madina dengan penjelasan Bapak Mohammad Mas'udi selaku pihak ahli sekaligus Dewan Pengawas Syariah Puskopsyah DIY pada tanggal 3 Agustus 2019 di Ruang Dosen FAI, adalah sebagai berikut:

“BPRS Madina ini didalam akad musyarakahnya tidak ada pernyataan yang menunjukkan kerjasama yang mana bila dilihat pada Fatwa DSN-MUI musyarakah adalah kerjasama antara pihak Bank dan nasabah, baik pada modal maupun kerjasama kerja tentu dengan porsinya masing-masing. Walaupun pada praktiknya pihak BPRS Madina melakukan monitoring pada tiap bulannya terhadap nasabah pembiayaan modal kerja, apakah dengan bank meninjau nasabah menjadi bagian kerja sesuai definisi akad musyarakah menurut Fatwa DSN-MUI atau hal tersebut hanya suatu upaya BPRS dalam menjaga modal”

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat mengatakan bahwa penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BPRS Madina belum begitu sesuai didalam akad dan pada praktiknya dilapangan.

Dibawah ini peneliti akan menganalisis penerapan akad *musyarakah* pada BPRS Madina apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

(1) Analisis Rukun Jual Beli

Pada rukun jual beli Musyarakah harus ada pelaku transaksi (penjual dan pembeli) adanya objek (barang dan harga) yang diperjualbelikan pernyataan (ijab qabul) dan tujuan akad. Analisis rukun jual beli dalam penerapan akad *musyarakah* dalam

pembiayaan modal kerja dalam contoh transaksi pembiayaan di atas bisa dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Pihak-pihak atau pelaku transaksi yang terkait dalam akad adalah pihak BPRS Madina sebagai penjual (bai') dan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sebagai pembeli yaitu petani melon
- (b) Objek atau barang disini adalah barang yang diperjualbelikan, yaitu barang yang diperlukan oleh calon nasabah untuk modal kerja. Objek akad pada kasus ini yaitu berupa tambahan modal untuk membeli bibit dan pupuk.
- (c) Pernyataan kehendak disini dinyatakan dengan pengajuan permohonan pembiayaan guna modal kerja yang dilakukan oleh calon anggota kepada BPRS Madina dengan ditandatanganinya surat akad musyarakah oleh Bank dan nasabah.
- (d) Tujuan akad disini sudah jelas karena ketika calon anggota melakukan permohonan pembiayaan dijelaskan tujuan penggunaan dari pembiayaan yang diajukan. Akad yang diterapkan juga disesuaikan dengan kebutuhan tiap nasabah sehingga memudahkan transaksi pembiayaan (Wells, 2018).

Dari analisis diatas bisa dilihat jika penerapan akad *musyarakah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah memenuhi ketentuan yang sah dari rukun *musyarakah* pada hukum Islam. Hal ini terbukti dengan adanya pihak-pihak yang melakukan akad, objek akad, ijab qabul serta tujuan akad yang jelas pada penerapan akad *musyarakah* di BPRS Madina. Jadi penerapan akad

musyarakah dalam pembiayaan modal kerja di BPRS Madina sudah sesuai dengan ketentuan rukun syariah.

2) Analisis syarat terbentuknya jual beli

Dalam menjalankan akad, rukun dan syarat adalah hal penting yang wajib dipenuhi agar akad tersebut dinyatakan sah dan bisa dilaksanakan menurut hukum syari'ah. Rukun pada sebuah akad harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun tersebut agar tidak melanggar ketentuan syari'ah yang ada. Oleh karena itu selanjutnya peneliti akan menganalisis syarat rukun dari penerapan akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di BPRS Madina yang diuraikan sebagai berikut:

(a) Pelaku transaksi (calon nasabah dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera)

Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang menjalankan transaksi yaitu seseorang yang telah dewqasa, berakal sehat atau mummyyiz (orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik serta bisa dikenai hukum). Yang menjalankan transaksi pada kasus ini yaitu pihak BPRS Madina (penjual) dan calon anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* untuk modal kerja adalah petani melon. Kedua belah pihak telah memenuhi syarat melakukan transaksi. Hal ini ditunjukkan dengan BPRS Madina adalah lembaga keuangan syari'ah yang memiliki kemampuan untuk bertransaksi dan memiliki badan hukum. Sedangkan petani melon ditunjukkan dengan terpenuhinya syarat permohonan

pembiayaan seperti fotocopy KTP suami/istri dimana calon nasabah telah menikah, fotocopy berkas penting lainnya, mempunyai usaha yang dijalankan, bisa bertransaksi dan mammayyiz. Sehingga pihak BPRS Madina dan calon anggota telah memenuhi syarat pelaku transaksi serta bisa dijabuti hukum baim secara hukum maupun syari'ah yang berlaku. Dimana terbilang dimana ada penjual serta ada pembeli, jadi tidak ada keputusan sepihak karena keduanya sudah saling setuju.

(b) Objek akad (pembelian barang modal kerja)

Syarat serta ketentuan objek akad pada musyarakah yaitu:

- Objek ada pada saat akad

Pada transaksi ini objek yang diperlukan memang belum ada atau tidak ada dalam pada pihak BPRS Madina. Karena untuk pembelian barang, pihak BPRS memberikan kuasa penuh kepada anggota untuk membeli barang yang diperlukannya kepada pihak *supplier*. Hal ini dikarenakan BPRS Madina lebih banyak menerapkan akad *murābahah* dengan kuasa akad wakalah. Lain halnya jika BPRS melakukan *murābahah* murni, onjek akan disediakan saat akad berlangsung. *Murābahah* murni jarang dipakai oleh BPRS karena menghindari ketidaksesuaian permintaan barang yang diperlukan oleh anggota.

- Objek dapat ditransaksikan

Objek bisa ditransaksikan jika objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi dan harus bernilai. Objek akad disini seperti benda, yaitu untuk pembelian bibit dan pupuk. Objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi dan mempunyai nilai karena merupakan barang yang telah dimiliki oleh anggota dan akan digunakan untuk pengembangan usahanya.

- Objek tertentu atau dapat ditentukan

Pada transaksi ini pihak BPRS dan pihak anggota menentukan objek yang bisa ditransaksikan. Contohnya pada pembiayaan modal kerja, objek yang ditentukan yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan modal kerja usaha. Seperti objek yang diajukan anggota guna pembelian bibit dan pupuk, objek tersebut dibolehkan karena sesuai dengan ketentuan transaksi pembiayaan modal kerja.

- Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah

Di dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak BPRS wajib memperhatikan jenis usaha dan objek yang dibutuhkan, sesuai atau tidak dengan ketentuan syariah. Dalam penerapannya BPRS Madina telah sesuai dalam memberikan pembiayaan modal kerja, karena jenis usaha yang dijalankan adalah usaha halal (bertani melon), dan objek yang diperlukan anggota tidak mengandung unsur haram yang dilarang (bibit dan pupuk)

Dari analisis diatas bisa dilihat jika rukun jual beli sudah semuanya terpenuhi, sedangkan syarat terbentuknya akad belum seluruhnya terpenuhi, hal itu dikarenakan pada BPRS Madina memang jarang menerapkan akad *musyarakah* dengan kuasa *wakalah*.

b. Analisis potensi penggunaan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BPRS Madina

Seperti yang kita ketahui jika akad *musyarakah* adalah akad yang kurang diminati dan jarang digunakan jika dibandingkan dengan akad *murabahah*. Padahal jika dilihat dari kebutuhan nasabah, pembiayaan produktif juga banyak diminati oleh nasabah maka seharusnya pembiayaan dengan akad *musyarakah* juga banyak diminati. Yang mana produk bagi hasil adalah pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Oleh sebab itu, produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil diharapkan menjadi pembiayaan utama atau menjadi dasar atas penerapan prinsip syariah pada perbankan. Dibawah ini merupakan daftar pembiayaan per-produk berjalan sampai dengan saat ini:

Tabel 4.1

Keterangan	Customer	Total Plafond	Kontribusi (%)
Mudharabah	17	3,993,777,784	5%
Musyarakah	28	7,200,000,000	7%
Murabahah	331	68,149,332,216	84%
Ijarah	19	3,189,500,000	4%
Total	395	82,532,600,000	100%

Sumber: Bank Madina Syariah

Jika dilihat pada tabel 4.1 menunjukkan jika pembiayaan per-produk yang berjalan hingga saat ini didominasi oleh akad murabahah yaitu sebesar

84% dengan 331 nasabah dan total plafond hingga 68,149,332,216 milyar rupiah, yang mana akad murabahah ialah merupakan akad jual beli. Sedangkan akad musyarakah sangat jauh persentasenya jika dibandingkan dengan akad murabahah yaitu hanya 7% saja dengan 28 nasabah dan plafond 7,200,000,000 milyar rupiah, yang mana pembiayaan musyarakah itu sendiri yaitu pembiayaan dengan nisbah bagi hasil yang merupakan identitas dari bank syariah.

Sesuai dengan hasil wawancara yang didapat, peneliti akan menguraikan potensi penggunaan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang dapat dilihat dari 2 faktor yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal ini adalah faktor-faktor yang dampaknya sangat mempengaruhi berjalannya operasioanl di BPRS serta penilaian kesehatan BPRS. Salah satu faktor internal pada BPRS Madina yaitu risiko yang tinggi dari pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah*. Risiko yang tinggi ini juga mempengaruhi dalam komponen pembiayaan-pembiayaan modal kerja, yaitu:

a) *Non Performing Finance*(NPF)

NPF atau yang lebih dikenal dengan kredit bermasalah di BPRS Madina dibagi menjadi 4 yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, serta pembiayaan macet. Disaat nasabah memakai akad musyarakah kemudian mengalami pembiayaan bermasalah atau macet maka akan terlihat jelas pengaruhnya pada tingginya NPF. Misalnya nasabah melakukan angsuran selama satu bulan atau dibawah 80%, maka pembiayaan dapat dikatakan kategori kurang

lancar yang yang berakibat pada kenaikan NPF BPRS itu sendiri. Tingginya NPF karena pembiayaan bermasalah tadi, menunjukkan jika kinerja BPRS atau kualitas pembiayaannya semakin tidak baik. Tidak hanya NPF, beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) juga akan bertambah besar. Dalam pernyataan pada Pasal 26, Salinan Peraturan OJK No. 31/POJK 05 2014 menjelaskan jika perusahaan syariah diharuskan membuat cadangan PPAP, dengan adanya aturan tersebut dijelaskan juga bahwa semakin tinggi risiko dana yang disalurkan BPRS tidak bisa kembali semakin naik beban PPAP nya.

b) Tingkat Likuiditas

Pembiayaan likuiditas pada umumnya digunakan guna memenuhi kebutuhan yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara *cash flow* dan *cash outflow* dalam perusahaan nasabah. Jadi apabila BPRS melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah dan pembiayaan itu ternyata mengalami kemacetan akan berpengaruh terhadap likuiditas BPRS itu sendiri. Dana yang seharusnya diputar harus berhenti dinasabah yang pembiayaannya bermasalah. *Cash flow* yang seharusnya masuk ke BPRS menjadi tidak lancar bahkan tidak masuk, sehingga margin/pendapatan BPRS berkurang.

2) Faktor Eksternal

Selain faktor internal, BPRS Madina mempunyai faktor eksternal mengapa pembiayaan dengan akad musyarakah jarang diterapkan dalam pembiayaan modal kerja. Adapun faktor-faktornya yaitu:

a) Resiko musyarakah tinggi

Jika pada faktor eksternal resiko pada pembiayaan *murābahah* terbilang kecil, pada akad *musyarakah* justru sebaliknya. Resiko *musyarakah* dinilai lebih tinggi karena perhitungan lebih sulit dengan melihat laporan keuangan pada usaha nasabah yang kadang tidak sesuai, hal ini membuat margin/keuntungan dalam akad *musyarakah* belum pasti sehingga pihak BPRS dan nasabah belum mengetahui jumlah pendapatan dan jumlah yang harus dibayar. Margin yang ditentukan oleh BPRS Madina rata-rata hanya 1% dari total pembiayaan yang diajukan.

b) Musyarakah lebih sulit dan kurangsimplen

Banyaknya kriteria nasabah yang tidak ingin berbelit-belit/tidak ingin ribet didalam melakukan transaksi di BPRS membuat nasabah dan pihak BPRS lebih memilih akad yang lainnya, seperti akad *murābahah* misalnya. Pada akad *murabahah* nasabah Cuma perlu datang langsung ke BPRS, kemudian menyebutkan apa yang dibutuhkan selanjutnya nasabah mengikuti serta melengkapi persyaratan mudah yang ada pada BPRS kemudian pihak marketing akan melakukan survey langsung guna melihat kelayakan nasabah. Berbeda dengan pembiayaan akad *musyarakah* yang harus memiliki modal terlebih dahulu, kemudian menentukan nisbah (bagi hasil) dengan pihak BPRS yang mana margin ditentukan sesuai pendapatan dari usaha nasabah pada setiap bulannya. Disamping itu, nasabah dari kalangan biasa memang kurang cocok dengan pembiayaan *musyarakah*.

c) Musyarakah kurang efektif

Akad musyarakah dinilai kurang efektif karena dianggap kurang praktis dan hanya dapat membantu dalam usaha-usaha produktif tidak keseluruhan. Karena dalam praktiknya bila dilihat dari jenis usaha nasabah dan pembiayaan yang diajukan lebih banyak diajukan untuk kebutuhan pembiayaan modal kerja dalam persediaan barang untuk usahanya. Berbeda dengan akad *murābahah* dinilai lebih efektif karena akad tersebut dapat dipergunakan pada kebutuhan apapun (konsumtif dan produktif) misalnya penyediaan barang konsumtif, keperluan modal kerja, renovasi rumah dan lainnya.

d) Musyarakah kurang familiar

Minimnya pemahaman nasabah dengan perbedaan syariah dan konvensional, maupun akad-akad yang tersedia pada lembaga keuangan syariah membuat musyarakah kurang familiar untuk nasabah. Nasabah terkadang menganggap sistem bagi hasil yang ada pada perbankan syariah sama dengan sistem bunga yang ada pada bank konvensional. Namun adanya akad musyarakah membuat masyarakat lebih paham dengan sistem syariah, karena pihak BPRS menyebutkan harga pembelian dan mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti pada BPRS Madina ini nasabah melakukan tawar-menawar kepada Bank untuk margin yang ditentukan. Setelah adanya kesepakatan dan diskusi maka margin yang ditentukan tidak memberatkan pihak BPRS maupun nasabah. Disini terlihat kesyariahan transaksi dengan sikap adil yang tidak membebani nasabah.

e) Laporan Keuangan

Nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah harus membuat laporan keuangan untuk dilihat pendapatan usaha nasabah sehingga bisa ditentukan bagi hasil antara pihak BPRS dan nasabah. Akan tetapi, kurangnya pemahaman nasabah atau ketidaktahuan nasabah tentang cara pelaporan keuangan yang benar bisa menghambat BPRS untuk memantau usaha nasabahnya. Walaupun BPRS dapat membantu dan memberi arahan dalam membuat laporan keuangan, hal ini tentu saja memakan waktu yang tidak sedikit kemudian marketing juga harus mengontrol lebih sering. Selain itu, nasabah seringkali tidak berminat ketika ditawarkan untuk membuat laporan karena dianggap berbelit-belit dan sulit dipahami. Melihat kondisi yang seperti ini pihak BPRS lebih memilih untuk menerapkan akad *murābahah* dibanding akad musyarakah dengan tujuan pembiayaan tetap bisa berjalan.

f) Kondisi Nasabah dan Jenis Usaha

Beragam jenis nasabah dan usaha yang mengajukan pembiayaan di BPRS Madina. Ada nasabah yang mempunyai usaha yang kuat dan besar, adapula nasabah yang terbilang masih biasa. Maka pihak BPRS wajib menyesuaikan kondisi nasabah dan jenis usahanya dengan akad yang diterapkan. Seperti pada nasabah BPRS Madina, banyaknya permintaan pembiayaan modal kerja dengan usaha yang bermacam-macam membuat BPRS harus memastikan akad yang sesuai. Didalam usaha-usaha yang dinilai masih biasa seperti warung klontong,

grosiran dan toko, BPRS akan mereapkan akad *murābahah*. Kemudian untuk usaha-usaha proyek dan usaha yang cukup besar keuntungannya BPRS akan menerapkan akad *musyarakah* dan *mudharabah* dilihat dari kondisi nasabahnya itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat dilihat jika pembiayaan musyarakah pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera terbilang lemah, hal itu dibuktikan dari pembiayaan per-produk yang berjalan hingga saat ini, pembiayaan *musyarakah* kontribusinya hanya 7% dari beberapa pembiayaan lainnya. Tetapi jika dilihat dari beberapa indikator akad musyarakah sebenarnya telah berhasil dalam mengambil hati nasabah misalnya pada 3 nasabah yang melakukan pembiayaan *musyarakah* dan mereka merasa nyaman dan lebih condong untuk memakai pembiayaan *musyarakah* dibanding pembiayaan yang lain. Hal ini membuktikan bahwa, walaupun *musyarakah* terbilang sedikit tetapi tidak ada masalah pada nasabahnya. Ini merupakan salah satu keunggulan akad *musyarakah* untuk pembiayaan modal kerja.

Jika dilihat dari evaluasi yang terjadi dilapangan akad musyarakah ini terbilang bagus. Apabila pihak Bank lebih meningkatkan sosialisasi dan lebih giat lagi dalam memperkenalkan, mempromosikan kepada masyarakat sebenarnya akad *musyarakah* mempunyai potensi yang cukup kuat. Yang mana akad *musyarakah* merupakan pembiayaan yang sangat ideal untuk perbankan syariah dengan sistem bagi hasil. Tentu sangat besar potensi Bank dalam menawarkan pembiayaan ini kepada masyarakat.

c. Analisis SWOT

1) Tabel IFAS dan Analisinya

IFAS (*Internal Strategic Factors Summary*) adalah faktor strategis internal yang terdiri dari kekuatan (*strengths*) sertam kelemahan (*weakness*) suatu perusahaan. Dibawah ini yaitu faktor strategis internal BPRS Madina Mandiri Sejahtera:

a) Kekuatan (*Strengths*)

- Angsuran: nasabah hanya membayar bagi hasilnya saja pada setiap bulan tidak ada angsuran pokok.
- Prinsip Syariah: BPRS menyebutkan harga pembelian dan mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah melakukan tawar menawar kepada Bank untuk margin yang ditentukan. Setelah adanya kesepakatan dan diskusi maka margin yang ditentukan tidak memberatkan pihak BPRS maupun nasabah. Disini terlihat kesyariahan transaksi dengan sikap adil yang tidak membebani nasabah.

b) Kelemahan (*Weakness*)

- Resiko Tinggi: perhitungan yang lebih sulit dengan melihat laporan keuangan pada usaha nasabah yang kadang tidak sesuai, hal ini membuat margin/keuntungan dalam akad *musyarakah* belum pasti sehingga pihak BPRS dan nasabah tidak langsung mengetahui jumlah pendapatan dan jumlah yang harus dibayar.
- Tidak Simple: banyaknya kriteria nasabah yang tidak ingin berbelit-belit/tidak ingin ribet didalam melakukan transaksi di BPRS

membuat nasabah dan pihak BPRS lebih memilih akad yang lainnya, seperti akad *murābahah*.

- Kurang Efektif: Akad musyarakah dinilai kurang efektif karena dianggap kurang praktis dan hanya dapat membantu dalam usaha-usaha produktif tidak keseluruhan.

Tabel 4.2: Tabel IFAS (*Internal Strategic Factors Summary*)

1	2	3	4
Faktor Strategi Internal	Bobot	Peringkat	Terbobot
Kekuatan (<i>Strengths</i>)			
1. Angsuran	0,20	4	0,80
2. Prinsip Syariah	0,25	5	1,25
Kelemahan (<i>Weakness</i>)			
1. Resiko Tinggi	0,20	2	0,40
2. Tidak Simple	0,15	3	0,45
3. Kurang Efektif	0,20	4	0,80
Total	1.00		3,70

Sumber: Data yang Sudah Diolah

Tabel IFAS (*Internal Strategic Factors Summary*) gunanya untuk mengatur faktor-faktor strategis ke dalam kategori-kategori kekuatan serta kelemahan. Dengan hasil analisis table IFAS diatas, bobot diberikan atas dasar faktor-faktor yang memiliki kemungkinan mempengaruhi pada posisi strategis BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai dengan kriteria yang dianggap penting untuk BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Bobot yang diberikan disesuaikan oleh peneliti agar total bobot pada akhirnya 1.00 (sesuai dengan aturan yang ada) atas dasar hasil wawancara dengan narasumber-narasumber yang ada dan diskusi yang dilaksanakan dengan pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Bobot yang diberikan dari rentang 0.0 yang artinya tidak penting hingga 1.0 yang artinya paling penting.

Kemudian untuk peringkat diberikan berdasarkan seberapa baik respon (cara mengatasi) BPRS Madina Mandiri Sejahtera saat ini terhadap faktor-faktor strategis internal tersebut. Rating yang diberikan mulai rentang 1 yang artinya jelek hingga 5 yang artinya hebat. Peringkat setiap faktor dalam table IFAS diatas menunjukkan rating yang beragam mulai dari 2 yang artinya dibawah rata-rata, 3 yang artinya rata-rata, 4 yang artinya diatas rata-rata dan 5 yang artinya sangat baik. Skor total terbobot menunjukkan angka 3,70 yang artinya menunjukkan jika manajemen sudah cukup baik (rata-rata) menjawab faktor-faktor strategi internal yang terdapat dalam hal tingkat pentingnya faktor tersebut untuk BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

2) Tabel EFAS dan Analisisnya

EFAS (*External Strategic Factors Summary*) adalah faktor strategis yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) suatu perusahaan. Dibawah ini ada faktor strategis eksternal BPRS Madina Mandiri Sejahtera:

a) Peluang (*Opportunity*)

- Tempat Strategis: letak kantor BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang berada tepat dipinggir jalan raya sehingga sangat mudah untuk ditemukan. Disamping itu BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga

berada dikawasan yang padat penduduk dan dikelilingi oleh industri usaha sehingga bisa memperluas sasaran untuk dijadikan nasabah pembiayaan modal kerja.

- *Testimony* Nasabah: nasabah pembiayaan modal kerja sering menceritakan kepada orang sekitar tentang produk yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bisa mengatakan jika nasabah juga ikut berperan penting dalam memasarkan manfaatnya dengan berbagi informasi dengan orang-orang sekitar tersebut ikut terpengaruh untuk menjadi nasabah.

b) Ancaman (*Threats*)

- Adanya Kompetitor: pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah harus bersaing dengan pembiayaan modal kerja yang lainnya seperti *murābahah* karena mengingat pembiayaan tersebut yang banyak dipakai dan diminati.
- *Mindset* Masyarakat: sebagian besar masyarakat masih beranggapan jika pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah terlalu rumit.
- Kurangnya Pemahaman: banyak masyarakat yang belum mengerti tentang cara pelaporan keuangan yang benar. Hal itu membuat nasabah seringkali tidak berminat ketika ditawarkan untuk pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah.

Tabel 4.3: tabel EFAS (*External Strategic Factors Summary*)

1	2	3	4
Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Peringkat	Terbobot
Peluang (Opportunity):			
1. Tempat Strategis	0,25	4	1,00
2. Testimony Nasabah	0,20	4	0,80
Ancaman (Threats):			
1. Adanya Kompetitor	0,25	5	1,25
2. Mindset Masyarakat	0,15	2	0,30
3. Kurangnya Pemahaman	0,15	3	0,45
Total	1.00		3,80

Sumber: Data yang Sudah Diolah

Table EFAS (*External Strategic Factors Summary*)

berguna untuk mengorganisir faktor-faktor strategis eksternal kedalam kategori-kategori yang diterima secara umum tentang peluang dan ancaman. Hasil analisis table EFAS yaitu bobot diberikan atas dasar faktor-faktor yang memiliki kemungkinan mempengaruhi posisi strategis BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang disesuaikan oleh peneliti agar total bobot pada akhirnya 1.00 (sesuai dengan aturan yang ada) sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber-narasumber yang ada dan diskusi yang dilakukan dengan pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Bobot yang diberikan mulai rentang 0.0 yang artinya tidak penting hingga 1.0 yang artinya paling penting. Sedangkan untuk peringkat diberikan atas dasar seberapa baik respon (cara mengatasi) BPRS Madina Mandiri Sejahtera saat ini terhadap faktor-faktor strategis eksternal tersebut. Rating yang diberikan dari rentang 1 yang artinya jelek sampai dengan 5 yang artinya

hebat. Rata-rata peringkat setiap faktor pada table EFAS diatas menunjukkan rating 3 yang artinya rata-rata, 4 yang artinya diatas rata-rata dan 5 yang artinya hebat. Skor total terbobot menunjukkan angka 3,80 yang artinya menunjukkan jika manajemen sudah cukup baik (rata-rata) menanggapi faktor-faktor strategi eksternal yang ada pada tingkat pentingnya faktor tersebut bagi BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

3) Tabel SFAS dan Analisisnya

SFAS (*Strategic Factors Analysis Summary*) adalah ringkasan faktor-faktor strategi internal dan eksternal suatu perusahaan. Tabel dibawah adalah kumpulan dari faktor-faktor internal dan eksternal yang dipadatkan dan diringkas menjadi 5 faktor yang dianggap paling penting dalam menganalisis situasi perusahaan.

Tabel 4.4: Tabel SFAS (*Strategic Factors Analysis Summary*)

1 Faktor Strategis Kunci	2 Bobot	3 Peringkat	4 Skor Terbobot	5 Durasi		
				Pj	Mg	Pk
1. Anggsuran	0,20	4	0,80		X	
2. Resiko Tinggi	0,20	2	0,40		X	
3. Tidak Simple	0,15	3	0,45		X	
4. Testimony Nasabah	0,20	4	1,00		X	
5. Adanya Kompetitor	0,25	5	1,25		X	
Total	1,00		3,90			

Sumber: Data yang Sudah Diolah

Berdasarkan hasil analisis situasi pada table diatas, diperoleh angka 3,90 total kolom skro terbobot, hal ini arti nya BPRS Madina Mandiri Sejahtera dianggap sudah cukup baik (berdasarkan rating 1-

5) dalam menjawab faktor-faktor strategi kunci yang ada dalam hal tingkat pentingnya faktor tersebut untuk BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang mana angka 3 telah menunjukkan arti rata-rata mendekati angka 4 yang artinya diatas rata-rata dalam menghadapi atau menanggapi kondisi perusahaan yang ada. Sedangkan kolom durasi pada semua faktor strategis kunci dalam tabel SFAS ada pada durasi menengah yang artinya sudah diatasi dan ditanggapi. Hanya saja kendala terbesar BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam pembiayaan akad musyarakah terletak pada *mindset* masyarakat yang menganggap pembiayaan musyarakah terlalu rumit hal itu membuat nasabah seringkali tidak berminat ketika ditawarkan untuk pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah.

4) Matrix SWOT dan Analisisnya

Setelah menganalisis keadaan perusahaan, maka selanjutnya yaitu mengidentifikasi cara-cara alternatif sehingga lembaga bisa menggunakan kekuatan-kekuatan khususnya untuk menggunakan kesempatan atas peluang-peluang atau guna menghindari ancaman-ancaman serta mengatasi kelemahan-kelemahannya dengan menyusun matriks SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*) sebagai berikut:

Tabel 4.5: Matrix SWOT

	Kekuatan (S) 1. Angsuran 2. Prinsip Syariah	Kelemahan (W) 1. Resiko Tinggi 2. Tidak Sempel 3. Kurang Efektif
Peluang (O) 1. Tempat Strategis 2. Testimony Nasabah	Strategi SO 1. Mempertahankan Kualitas 2. Meningkatkan Pelayanan 3. Mengutamakan Kepuasan Nasabah	Strategi (WO) 1. Menggencarkan promosi lewat marketing 2. Memperkuat analisa pembiayaan musyarakah
Ancaman (T) 1. Adanya Kompetitor 2. Mindset Masyarakat 3. Kurangnya Pemahaman	Strategi ST 1. Menggunakan strategi jemput bola	Strategi WT 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang akad musyarakah

Sumber: Data yang Sudah Diolah

Berdasarkan pendekatan tersebut, kemungkinan-kemungkinan yang dapat BPRS Madina Mandiri Sejahtera lakukan dalam menentukan potensi penggunaan akad musyarakah adalah sebagai berikut.

- a) Menghasilkan strategi SO dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk mengambil manfaat dari peluang-peluang yang ada, dengan cara:
 - (1) Mempertahankan kualitas dan meningkatkan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan nasabah
- b) Menghasilkan strategi ST dengan mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada, dengan cara:
 - 1) Menerapkan system jemput bola dimana marketing yang akan mengambil angsuran pada setiap bulannya sesuai waktu yang telah disepakati sehingga nasabah tidak perlu

dating ke kantor dan nasabah juga akan menjadi lebih teratur dalam membayar angsuran.

- c) Menghasilkan strategi WO dengan mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada dengan mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan yang ada, dengan cara:
- 1) Menggencarkan promosi lewat marketing dan lebih berinovasi dalam melakukan pemasaran. Misalnya, di era digital sekarang ini BPRS Madina Mandiri bisa promosi lewat media sosial.
 - 2) Memperkuat analisa pembiayaan dari awal pembiayaan diajukan.
- d) Menghasilkan strategi WT sebagai strategi defensive dengan meminimalisir kelemahan-kelemahan dan menghindari ancaman-ancaman, dengan cara:
- 1) Memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat yang menjadi target produk pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah. Melalui sosialisasi ke kampung-kampung atau instansi-instansi serta industri-industri yang terdapat dilingkungan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Analisa matrix SWOT ini sangat membantu BPRS Madina untuk mengenali potensi kelemahan perusahaan dalam pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah. Analisa kekuatan dan kelemahan BPRS Madina digunakan untuk meraih peluang serta menghadapi ancaman. Hasil analisis matrix SWOT

dapat juga berubah sesuai dengan penambahan/pengurangan faktor pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kemudian tahap berikutnya dilakukan kesesuaian SWOT guna menentukan strategi yang akan datang. Dengan demikian strategi BPRS Madina untuk mewujudkan banyaknya nasabah pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah pun dapat berubah.